

Tahun 2011, antara lain :

1. Menyebarluaskan informasi tentang aktivitas dan produk-produk Dewan SDA Nasional melalui media website dan non website.
2. Memfasilitasi pendengaran Dewan SDA Nasional
3. Memfasilitasi penyusunan matrik tindak lanjut pelaksanaan Kebijakan Nasional Pengelolaan SDA
4. Memfasilitasi hubungan antar Dewan SDA Provinsi dan Wadah Koordinasi PSDA Wilayah Sungai.
5. Melakukan konsultasi dengan BKPRN, DEP, DEN dan DPI.
6. Memfasilitasi kelancaran komunikasi antar anggota Dewan.
7. Menyiapkan laporan tahunan kegiatan Dewan SDA Nasional kepada Presiden.

Tahun 2012, antara lain :

1. Menyebarluaskan informasi tentang aktivitas dan produk-produk Dewan SDA Nasional melalui media website dan non website.
2. Memfasilitasi pendengaran Dewan SDA Nasional
3. Memfasilitasi penyusunan matrik tindak lanjut pelaksanaan Kebijakan Nasional Pengelolaan SDA
4. Memfasilitasi hubungan antar Dewan SDA Provinsi dan Wadah Koordinasi PSDA Wilayah Sungai.
5. Memfasilitasi kelancaran komunikasi antar anggota Dewan.
6. Memfasilitasi pembahasan isu strategis terkait SDA.
7. Memfasilitasi identifikasi permasalahan wilayah sungai perbatasan antar negara.
8. Menyiapkan laporan tahunan kegiatan Dewan SDA Nasional kepada Presiden.



9. Menyampaikan laporan masyarakat terkait isu SDA kepada instansi yang berkompeten untuk menindaklanjuti.

Info lebih jauh tentang Sekretariat Dewan SDA Nasional dan perkembangan kegiatan Dewan SDA Nasional dapat diikuti melalui situs kami yang dapat diakses setiap saat di internet, atau menghubungi :

Bagi Pelayanan Informasi
SEKRETARIAT DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL
Gd. D'JON SDA dan Lrtjbn Tita Ruang
11.11 - Sekreteser PD
Jl. Patihura No. 30, Kobayoran Baru
Jakarta Selatan
Telp/Fax : 021-7251088
e-mail : webmaster@tdan.org.id
Info@tdan.org.id
website : <http://www.dan.org.id>

SEKRETARIAT "JANTUNGNYA" Dewan Sumber Daya Air Nasional

Dewan SDA Nasional, didukung oleh Sekretariat Dewan SDA Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air, Sekretariat Dewan SDA Nasional bertanggung jawab kepada Menteri yang membidangi sumber daya air.





FUNGSI :

- Pelayanan administrasi anggota Dewan
- Pelaksanaan fasilitasi pemilihan anggota, di node berikutnya.
- Penyediaan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan.
- Pemberian dukungan teknis dalam penyusunan program kerja Dewan.
- Fasilitasi penyediaan tenaga ahli/pakar/ nara sumber.
- Pelaksanaan persidangan Dewan.
- Tindak lanjut laporan permasalahan sumber daya air dari daerah-daerah dan analisisnya.
- Pelayanan data dan informasi untuk mendukung tugas Dewan.
- Pelayanan informasi kepada masyarakat.
- Fasilitasi hubungan kerja Dewan dengan pihak lain.



- Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, dan kerumehantagaan Sekretariat Dewan.

Wisi :

"Menjadi Inisiator, fasilitator, dan Motor penghubung sinergi antar stakeholder dalam pengelolaan SDA".

Misi :

- Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan SDA Nasional.
- Memfasilitasi penyediaan tenaga ahli/pakar/ narasumber.
- Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan.
- Menyelenggarakan administrasi keuangan.
- Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Anggota Dewan dari unsur non-Pemerintah.

KEGIATAN 3 (TIGA) TAHUN TERAKHIR

Tahun 2010, antara lain :

1. Menyebarluaskan informasi tentang aktivitas dan produk-produk Dewan SDA Nasional melalui media website dan non website.



2. Memfasilitasi persidangan Dewan SDA Nasional.
3. Memfasilitasi penyusunan naskah Rancangan Kebijakan Nasional SDA.
4. Memfasilitasi penyusunan bahan pertimbangan Dewan SDA Nasional terhadap Rancangan Penetapan Wilayah Sungai (NVS) dan Cakupan Air Tanah (CAT).
5. Memfasilitasi hubungan antar Dewan SDA Provinsi dan Wakil Koordinator PSDA Wilayah Sungai.
6. Memfasilitasi kelancaran komunikasi antar anggota Dewan.
7. Menyiapkan laporan tahunan kegiatan Dewan SDA Nasional kepada Presiden.

